



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI BIDANG JASA  
KEPELABUHANAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan peluang perkembangan ekonomi global dan regional di sektor jasa kepelabuhanan dan untuk menunjang visi Kabupaten Kotawaringin Timur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah dipandang perlu Membentuk badan usaha milik daerah di bidang jasa usaha kepelabuhanan di kabupaten kotawaringin timur;
- b. bahwa ketentuan pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa ketentuan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**Dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DI BIDANG JASA KEPELABUHANAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- d. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
- e. Badan Usaha Pelabuhan Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUP adalah Badan Usaha Pelabuhan Milik Pemerintah Daerah.
- f. Perseroan adalah Perusahaan Terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- g. Pihak lain adalah Perorangan atau Badan Hukum Swasta, BUMN, dan/atau BUMD milik Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- h. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi, dan Direksi.
- i. Dewan Direksi adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- j. Direksi Utama adalah Direksi Utama Badan Usaha Pelabuhan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- k. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Pelabuhan Kabupaten Kotawaringin Timur
- l. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan Badan Usaha Pelabuhan Kabupaten Kotawaringin Timur, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Direksi dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Undang-Undang yang mengatur tentang perseroan terbatas.
- m. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- n. Pegawai adalah Pegawai Badan Usaha Pelabuhan Kabupaten Kotawaringin Timur atau yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/ dipekerjakan atau unsur profesional.
- o. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Badan Usaha Pelabuhan Kabupaten Kotawaringin Timur
- p. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
- q. Pembinaan adalah Kegiatan untuk memberikan pedoman/petunjuk pengelolaan dan pengendalian agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
- r. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Badan Usaha Pelabuhan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
- s. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- t. Hari adalah hari kalender.
- u. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal, yang dilengkapi dengan keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindah intra dan antar moda transportasi.
- v. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

- w. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
- x. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
- y. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
- z. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
- aa. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
- bb. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Jasa Kepelabuhanan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
- (2) Bupati diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan Badan Usaha Pelabuhan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3). Susunan Direksi dan Pengawas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati ,

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud didirikannya perseroan adalah untuk melakukan kegiatan usaha yang mendukung kegiatan ekonomi di bidang jasa kepelabuhanan, antara lain dengan membentuk Badan Usaha Pelabuhan atau dengan melakukan usaha lain di bidang jasa kepelabuhanan.
- (2) Tujuan didirikannya Perseroan adalah :
  - a. Mendukung pencapaian Visi Kabupaten Kotawaringin Timur dan mengoptimalkan pemanfaatan kondisi dan potensi unggulan daerah;
  - b. Meningkatkan pendapatan daerah dari kekayaan yang dipisahkan dan sektor kepelabuhanan; dan,
  - c. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

## **BAB IV**

### **TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 4**

Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa Kepelabuhanan di Kabupaten Kotawaringin Timur berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Kotawaringin Timur dan dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di dalam negeri dan/atau di luar negeri berdasarkan atas keputusan RUPS sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Jasa Kepelabuhanan Kabupaten Kotawaringin Timur meliputi antara lain, sebagai berikut:
- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  - b. pengelolaan ship to ship (STS) transfer area di perairan Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - c. tank cleaning;
  - d. peralatan untuk lalu lintas dan berlabuhnya kapal;
  - e. jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan (pilotage) Penundaan kapal;
  - f. pergudangan dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
  - g. penyediaan listrik bahan bakar minyak, air minum, instalasi limbah pembuangan dan kebutuhan kapal lainnya;
  - h. dermaga dan fasilitas lainnya untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik dan turunnya penumpang;
  - i. jasa terminal, kegiatan konsolidasi dan distribusi barang termasuk hewan;
  - j. pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan;
  - k. jasa persewaan fasilitas dan peralatan bidang kepelabuhanan;
  - l. jasa perbaikan fasilitas dan peralatan bidang pelabuhan;
  - m. properti di daerah lingkungan pelabuhan;



- n. waralaba dan usaha restoran di lingkungan pelabuhan;
  - o. jasa depo peti kemas;
  - p. jasa konsultasi, komunikasi dan kontruksi di bidang kepelabuhanan;
  - q. pengelolaan dan pengembangan badan usaha pelabuhan; dan
  - r. jasa kepelabuhanan lainnya.
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perseroan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan atau pihak lain di dalam Negeri dan atau di luar Negeri.

## **BAB V MODAL DAN SAHAM**

### **Pasal 6**

- (1) Modal dasar perseroan berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dari sumber lain yang sah.
- (2) Modal dasar ditetapkan Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dapat diubah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (5) Penambahan modal melalui penjualan saham atau pengalihan saham tidak boleh menyebabkan kepemilikan saham Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 60% (enam puluh per seratus), dan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar perseroan ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelabuhan Kabupaten Kotawaringin Timur adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilaksanakan oleh RUPS sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah ditetapkan oleh RUPS.

### **BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

#### **Pasal 10**

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Direksi utama.
- (7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur yang terdiri dari pemegang saham dengan hak suara Dewan, Direksi dan Direksi.
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar., dan dilaporkan kepada Bupati hasil RUPS, untuk kemudian diterbitkan Surat Keputusan Bupati.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Direksi diberhentikan jika :
  - a. Berakhir masa jabatannya, dan tidak diperpanjang sesuai dengan keputusan RUPS atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Terbukti melakukan tindak pidana;
  - d. Cacat seumur hidup yang mengganggu kinerja; atau
  - e. Meninggal dunia.

- (2) Direksi diberhentikan untuk sementara waktu, apabila telah ditetapkan sebagai tersangka, karena terkait kasus tindak pidana oleh instansi yang berwenang dan dapat diangkat kembali apabila ternyata tidak terbukti secara hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui RUPS dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di bidang Jasa Kepelabuhanan di Kabupaten Kotawaringin Timur dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur atau lebih, dimana apabila diangkat lebih dari satu orang Direktur maka satu orang diantaranya, diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:
  - a. Mempunyai ijazah sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
  - c. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan atau lembaga yang bergerak di bidang kepelabuhanan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan atau lembaga tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik;
  - d. Memiliki Sertifikasi Tata Laksana Kepelabuhanan;
  - e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana; dan
  - f. Tidak merupakan anggota Partai Politik dan telah berhenti menjadi anggota Partai Politik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

- g. Apabila calon Direksi bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
  - h. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan.
  - i. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pemilihan Direksi dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh RUPS.
- (5) Direksi yang terpilih ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati
- (6) Pengangkatan Direksi untuk pertama kali ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati, setelah melalui persetujuan DPRD.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak usulan Direksi disampaikan oleh Bupati ke DPRD.

### **Pasal 13**

Pemberhentian Direksi yang belum berakhir masa jabatannya dapat dilakukan melalui RUPS atas usul Direksi.

## **BAB VIII DIREKSI**

### **Pasal 14**

- (1) Direksi terdiri dari satu orang atau lebih anggota Direksi, dimana apabila diangkat lebih dari satu orang anggota Direksi, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direksi Utama.

- (2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pengangkatan jabatan Direksi untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Bupati setelah melalui persetujuan DPRD.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak usulan Direksi disampaikan oleh Bupati ke DPRD.

## **BAB IX KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pegawai perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan perseroan.

## **BAB X KERJASAMA**

### **Pasal 16**

Dalam rangka meningkatkan kinerja, laba usaha dan/atau efisiensi pengembangan usaha, maka Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Jasa Kepelabuhanan di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat bekerja sama dengan pihak lain atau lembaga tertentu setelah mendapat persetujuan melalui RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

### **Pasal 17**

- (1) Tahun Buku Perseroan adalah tahun takwim.

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan diajukan oleh Direktur Kepada Direksi untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

### **Pasal 18**

- (1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan perseroan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan laba rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan;
- (2) Sebelum diaudit oleh Akuntan Publik maka terlebih dahulu dilakukan audit oleh Badan pengawas;
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan;
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus dilaporkan kepada Bupati dan wajib dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun kepada DPRD .

## **BAB XII**

### **PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH**

#### **Pasal 19**

- (1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
  - a. Pendapatan Asli Daerah dan atau pemegang saham;
  - b. Dana pengembangan usaha perseroan;
  - c. Dana kesejahteraan pegawai perseroan; dan
  - d. Dana cadangan perseroan.

**BAB XIII**  
**PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN**  
**PENGAMBILALIHAN**

**Pasal 20**

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan ditetapkan oleh RUPS dan disampaikan kepada Bupati dan DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan oleh Bupati dan DPRD dituangkan melalui Peraturan Daerah.

**BAB XIV**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**Pasal 21**

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dalam RUPS dan Penetapan Pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB XV**  
**FUNGSI PEMERINTAH DAERAH**  
**DI PELABUHAN**

**Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan dibidang kepelabuhanan.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :



- a. Pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
  - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.
- (4) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan;
  - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa pelabuhan.
- (5) Untuk mewujudkan tatanan kepelabuhanan yang baik, Pemerintah daerah melaksanakan fungsi-fungsi:
- a. Penilikan Kegiatan Lalu lintas Kapal yang masuk dan keluar Pelabuhan;
  - b. Penilikan terhadap Pemenuhan Persyaratan Kelaik lautan Kapal;
  - c. Pelayanan Pemanduan dan Penundaan Kapal serta Penyediaan dan Pemeliharaan alur Pelayaran;
  - d. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan Pelabuhan;
  - e. Pengamanan dan Penertiban dalam daerah Lingkungan Kerja dan dalam daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan guna menjamin Kelancaran Operasional Pelabuhan;
  - f. Penilikan terhadap Pembangunan/ pengembangan dan Pengoperasian Pelabuhan;
  - g. Fungsi-fungsi lainnya dari Pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 23**

Dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Jasa Kepelabuhanan di Kabupaten Kotawaringin Timur menurut Peraturan Daerah ini, maka diperintahkan kepada Bupati untuk membuat Akta Notaris Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Jasa Kepelabuhanan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 2 Desember 2013

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR,

ttd

PUTU SUDARSANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN  
2013 NOMOR 11

## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2013**

#### **TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH DIBIDANG JASA KEPELABUHANAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

##### **I. UMUM**

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekaligus untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan dan dinamika perekonomian global dan regional, maka salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah dengan meningkatkan pembangunan dibidang ekonomi, yang diantaranya melalui pembentukan Badan Usaha Pelabuhan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Diharapkan melalui pembentukan badan usaha ini akan meningkatkan kontribusi dan peran serta Pemerintah Daerah disektor kepelabuhan di Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya, dan di tanah air atau dunia internasional umumnya, serta sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan fiskal daerah melalui peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Kotawaringin Timur dengan letak geografisnya yang strategis memberi peluang dan potensi yang cukup besar untuk pengembangan dan menciptakan peluang usaha di sektor kepelabuhan dengan orientasi bisnis guna mewujudkan Good Corporate Governance. Untuk mendukung hal tersebut, maka perlu adanya wadah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah.

Disamping itu, upaya tersebut di atas juga ditujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan laju perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jasa kepelabuhan pada ayat ini meliputi antara lain jasa kepelabuhan yang dilaksanakan pelabuhan umum, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, terminal khusus, dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan terminal pada huruf i ayat ini meliputi terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dapat bekerja sama pada ayat ini adalah melakukan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan penambahan modal dasar pada ayat ini meliputi penambahan, pengurangan dan/atau pemindahan penyertaan saham.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lembaga pada huruf c ayat ini adalah lembaga pemerintah yang bergerak atau memiliki tugas/fungsi disektor kepelabuhanan atau berkaitan dengan sektor kepelabuhanan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari pada ayat ini adalah jangka waktu bagi DPRD untuk memberikan jawaban terhadap usulan yang disampaikan Bupati, dimana dalam hal setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata DPRD tidak memberikan jawaban, maka usulan dianggap disetujui.

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan 30 (tiga puluh) hari pada ayat ini adalah jangka waktu bagi DPRD untuk memberikan jawaban terhadap usulan yang disampaikan Bupati, dimana dalam hal setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata DPRD tidak memberikan jawaban, maka usulan dianggap disetujui.

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Yang dimaksud dengan lembaga tertentu pada ayat ini adalah lembaga pemerintah yang bergerak atau memiliki tugas/fungsi disektor atau berkaitan dengan sektor kepelabuhanan.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan Tahun Takwim pada ayat ini adalah tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun yang sama.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan Tahunan diajukan dan dibahas dalam RUPS memuat sekurang-kurangnya, hal-hal sebagai berikut:

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
- c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- d. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;
- e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- f. Nama Anggota Direksi dan Direksi; dan
- g. Gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Direksi dan Direksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Penggabungan dan peleburan dituangkan dalam suatu rancangan yang disetujui oleh RUPS dan memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan;
- b. Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan;
- c. Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan dan hasil penggabungan atau peleburan;
- d. Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan (apabila ada) atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil peleburan;
- e. Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan; dan

f. Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas